


USULAN

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



PEMBERDAYAAN PASANGAN USIA DINI MELALUI KOMUNIKASI KELUARGA “SAMAWA” DAN GERAKAN ANTI PERCERAIAN (GAP)

TIM PENGUSUL

Nama dan gelar	: Dr. Suciati, S.Sos., M.Si
NIDN	: 0513047201
Nama dan Gelar	: Nur Sofyan, S.I.Kom., M.I.Kom
NIDN	: 054078901
Nama dan Gelar	: Yayat Hidayat, SPd.I., M.Ag
NIDN	: 0519088201

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

DESEMBER 2018

Halaman Pengesahan Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

1. Judul PKM : Pemberdayaan Pasangan Usia Dini Melalui Komunikasi Keluarga “SAMAWA” dan Gerakan Anti Perceraian (GAP)
2. Nama Mitra Program PKM (1) : Desa Umbulharjo
Nama Mitra Program PKM (2) : PKK Desa Umbulharjo
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Suciati, S.Sos, M. Si
 - b. NIDN : 0513047201
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV A
 - d. Program Studi : Ilmu Komunikasi
 - e. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 - f. Bidang Keahlian : Psikologi Komunikasi
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : Nur Sofyan, S.I.Kom.,M.I.Kom / Komunikasi Politik
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :Yayat Hidayat, SPd.I., M.Ag / Pendidikan Agama Islam
 - d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 3 orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra (1)
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Desa Umbulharjo, Cangkringan
 - b. Kabupaten/Kota : Sleman
 - c. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : 50
6. Lokasi Kegiatan/Mitra (2)
 - e. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Desa Umbulharjo, Cangkringan
 - f. Kabupaten/Kota : Sleman
 - g. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
 - h. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : 50
7. Luaran yang dihasilkan : -Publikasi pada jurnal ISSN
-Publikasi prosiding seminar nasional dan repository Perguruan Tinggi
8. Jangka waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
9. Biaya Total : Rp 15.000.000
- UMY : Rp 15.000.000

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Mengetahui,

Kaprodi



Harjadi Arief Nur Rasyid, S.IP., M.Sc
NIDN: 0513047201

Ketua Tim Pengusul

Dr. Suciati, S.Sos., M. Si
NIDN: 0513047201

Mengetahui,

Wakil Dekan Akademik / Wakil Direktur Akademik



Drs. Husein Amriyanto Putra, M. Si
NIDN : 501036902

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : Pemberdayaan Pasangan Usia Dini Melalui Komunikasi Keluarga “SAMAWA” dan Gerakan Anti Perceraian (GAP)

Tahun Usulan	2018
Tahun Pelaksanaan	2019
Durasi Kegiatan	Februari 2019 – Nopember 2019
Usulan Tahun ke-	Tahun ke 1 (Satu)
Rumpun Ilmu/Sub Rumpun Ilmu	Ilmu Komunikasi
Jumlah Tim	3
Usulan dana	Rp. 15.000.000
Luaran Wajib	<ul style="list-style-type: none">• Publikasi pada jurnal ISSN• Publikasi prosiding seminar nasional dan repository Perguruan Tinggi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	i
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Solusi dan Target Luaran	7
a. Solusi	7
b. Target Luaran	8
BAB 3 Metode Pelaksanaan	9
BAB 4 Kelayakan Fakultas/Prodi	12
BAB 5 Biaya dan Jadwal Kegiatan	14
a. Anggaran Biaya	14
b. Jadwal Kegiatan	14
Daftar Pustaka	15

Lampiran:

- 1) Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul Peta Desa Umbulharjo
- 2) Gambaran Iptek Yang Akan Dilaksanakan Pada Mitra
- 3) Gambar Lokasi Mitra
- 4) Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra PKM

RINGKASAN

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016, perceraian di Indonesia trendnya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Hal ini tidak ubahnya yang terjadi di Yogyakarta, angka pernikahan dini yang menjadi salah satu sebab perceraian juga terjadi peningkatan. Di kabupaten Sleman, angka pernikahan dini menduduki peringkat pertama se-Yogyakarta. Upaya pendampingan, sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman mencatat ada 89 pernikahan dini di Sleman pada 2017. Dampak pernikahan dini tersebut meliputi dampak kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian. Aspek emosi berada pada zona rawan karena masih dalam proses pencarian jati diri. Jika ada konflik tapi tidak bisa melahirkan solusi rentan terjadi KDRT, ujung-ujungnya cerai.

Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk mengantisipasi terjadinya perceraian khususnya pada pasangan pernikahan dini. Melalui pendampingan Gerakan anti perceraian, solusi yang direncanakan, yaitu: *Pertama*, melakukan identifikasi masalah, yang dilakukan melalui wawancara dan FGD. *Kedua*, melakukan penyuluhan dengan tema keterbukaan dan manajemen konflik. *Ketiga*, penayangan film akibat pernikahan dini dan diskusi, sebagai literasi untuk memahami seluk beluk akibat pernikahan dini. *Keempat*, pembagian modul mengenai keluarga SAMAWA tentang dampak pernikahan dini untuk menunjang peningkatan pengetahuan tentang penanganan konflik rumah tangga. *Kelima*, pembuatan poster unik untuk mengkampanyekan pentingnya keluarga SAMAWA yang dipasang pada setiap rumah. *Keenam*, melakukan diskusi terkait UU pernikahan dini dan pembagian UU pernikahan dini kepada pasangan suami istri pernikahan dini. *Ketujuh*, pembentukan komunitas Gerakan Anti Perceraian (GAP), sehingga bisa menjadi *pilot project* (percontohan) oleh pasangan perkawinan di tempat lainnya. Selain solusi, pengabdian ini direncanakan target keluaran (*ouput*) yaitu publikasi di Jurnal ber- ISSN, publikasi di *repository* perguruan tinggi, dan publikasi di media massa.

Keyword : Pasangan Usia Dini, Perceraian, Konflik Rumah Tangga, Keluarga SAMAWA, dan Gerakan Anti Perceraian.

BAB 1

PENDAHULUAN

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (cerai).”
(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Baehaqy)

Fenomena pernikahan dini sudah sejak lama. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini bahkan menjadi budaya yang turun-temurun. Survey yang dilakukan oleh Plan Internasional, yang bertajuk *“Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative”*, menyatakan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan usia remaja dan anak. Pada usia di bawah 18 tahun, 38 % wanita menikah, sedangkan laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 %. Adapun faktor yang menyebabkan pernikahan dini disebabkan oleh kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, orang tua banyak mendorong anak gadis mereka untuk menikah dalam usia muda bahkan anak (12-14 tahun).

Hasil penelitian menyimpulkan penyebab pernikahan dini adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Akibat lain yang mungkin muncul masih ada pembenaran tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam pasangan muda ini. Fenomena di Banglades, mengharuskan seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang jauh lebih muda. Sebaliknya jika seorang wanita tidak segera menikah, maka akan menjadi gunjingan banyak orang.

Direktur Regional Plan Internasional, Mark Pierce menjelaskan juga bahwa pernikahan dini yang terus terjadi karena kuatnya diskriminasi gender, ketergantungan ekonomi anak perempuan serta kuatnya tradisi. Namun demikian, dukungan dari LSM, kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, serta dukungan di tingkat perorangan, keluarga, dan masyarakat akan memberikan dampak yang positif (Liputan 6.com, 12 November 2015).

Dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa batas usia melakukan perkawinan minimal untuk wanita adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Oleh karenanya ketika pasangan yang menikah di bawah usia ini maka disebutlah pernikahan dini. Psikiater RS Islam Bandung, Untung Sentosa menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dan di Asia urutan ke-2 dalam peringkat pernikahan dini. Menurut Untung,

beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: kurangnya pemahaman seks bagi remaja, faktor budaya dan faktor ekonomi. Pendidikan seks sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pendidikan formal di sekolah (pikiran rakyat.com, 15 Juni 2015).

Berdasarkan permasalahan di atas, kami bermaksud untuk mengajukan usulan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membantu penanggulangan permasalahan perceraian dalam pasangan pernikahan dini pada khususnya. Program Pendampingan Gerakan anti perceraian diharapkan mampu membendung merebaknya upaya pernikahan dini di desa Umbulharjo, Sleman maupun membina mereka yang sudah terlanjur menikah dini sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bisa tercapai.

Untuk mengetahui secara langsung permasalahan mitra, maka Tim Pengusul pada tanggal 20 November 2018 telah melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi yang akan dijadikan mitra, yaitu desa Umbulharjo, kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun hasil observasi tersebut antara lain: Bahwa mulai bulan Januari 2018, banyaknya pernikahan dini di desa Umbulharjo adalah 12 pasang (wawancara dengan Dian Anggraini, Ketua PKK desa Umbulharjo, April 2018). Angka ini cukup tinggi, mengingat data pernikahan dini yang ada di wilayah Sleman sudah tinggi.

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Sleman semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman, jumlah pasangan menikah dini pada 2014 mencapai 109 kasus, 2015 sebanyak 132, dan pada 2016 sampai bulan September mencapai 79 kasus. Mulai Januari hingga September tahun ini, jumlah anak laki-laki lebih dari 15 tahun yang menikah dini mencapai 3,22 persen. Sedangkan bagi anak perempuan 62,5 persen. Seluruh pasangan yang menikah dini mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dulu. Pengajuan dispensasi sendiri disampaikan oleh orang tua mempelai. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan pernikahan anak-anak mereka.

Menurut Mujahidin, kepala Pengadilan Agama Sleman, pasangan yang menikah pada usia dini sangat rentan terhadap berbagai masalah. Mujahidin juga menjelaskan bahwa prinsip pematangan calon mempelai dalam pernikahan sangat diperlukan. Termasuk memantapkan sisi rohani dan jasmani. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan luhur dari perkawinan, yakni melanjutkan hidup dengan sejahtera dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, sebenarnya perkawinan di bawah umur harus dicegah sebab pada kenyataannya pernikahan dini justru sering dilatarbelakangi dan menyebabkan tragedi sosial. Sementara itu, Pakar Kependudukan UGM, Susetiawan menyampaikan, Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi didunia. Bahkan saat ini

Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam kategori pernikahan di bawah umur. Di ASEAN, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua setelah Kamboja. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah ironi. Hal ini dikarenakan anak-anak perempuan yang menikah muda sering menghadapi akibat buruk, seperti melahirkan dini, KDRT, gizi buruk, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka cenderung mengalami kondisi buruk pada seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan. Termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/26/ofnb5z301-pernikahan-dini-di-sleman-semakin-meningkat>

Mengenai dampak negatif pernikahan dini tidak hanya berimbas pada pasangan yang bersangkutan, akan tetapi juga pada lingkungan yang lebih luas lagi. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Dampak bagi anak perempuan antara lain, anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. *Pertama*, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya.

Kedua, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri. *Ketiga*, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini Beberapa risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Dampak di masyarakat Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya

langgengnya garis kemiskinan. (<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini>).

Berdasarkan dampak ekonomi dan psikologis di atas akan merambah pada persoalan komunikasi. Pasangan pernikahan dini akan diwarnai konflik yang berkepanjangan. Pasangan ini juga menyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia jika konflik tidak bisa dikelola dengan baik. Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia (333 ribu per tahun) tingkat perceraianya (liputan 6.com, 10 januari 2018). Besarnya tingkat perceraian bahkan mengungguli naiknya angka pernikahan. Kenaikan tingkat perceraian dari tahun ke tahun dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Angka pernikahan dan perceraian di Indonesia

Tahun	Angka perceraian
2011	Cerai: 258.119
2012	Cerai: 372.577
2013	Cerai: 324.577
2014	Cerai : 380.230
2015	Cerai: 392.368
2016	Cerai: 205.882

Sumber: Republika.co.id, 17 November 2018

Sebuah penelitian tentang pernikahan dini di Aceh Tengah juga menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di kabupaten ini mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor KUA Kecamatan Lut Tawar dan Kantor KUA Kecamatan Bintang, dan juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai di lingkungan Mahkamah. Syar'iyah kabupaten Aceh Tengah, KUA Kec. Lut Tawar dan KUA Kec. Bintang. Jika dipersentasekan dari total 108 angka pasangan yang menikah di bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun dengan rincian 12 (37,5%) kasus perceraian pasangan di bawah umur pada tahun 2014 dari total 32 pasangan yang menikah, pada tahun 2015 sebanyak 16 kasus (42,10%) dari 38 pasangan menikah dan 2016 sebanyak 14 (36,84%) dari 38 pasangan menikah, didapati sebanyak 42 (38,88%) kasus pasangan menikah di bawah

umur yang bercerai. Persentase ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah sangat rentan terhadap perceraian (Fitra, 2017).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengusul, maka dapat dipetakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

1) Minimnya pengetahuan akibat pernikahan dini

Kelompok mitra belum memiliki pengetahuan pernikahan dini secara baik, saat observasi ditemukan bahwa beberapa pasangan suami istri tampak masih sangat muda (di bawah 20 tahun). Kenyataan di lapangan mengatakan bahwa perkawinan dini bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, namun perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3595/1/SULFAHMI_opt.pdf)

2) Belum memahami tentang penyelesaian konflik yang tepat dalam pasangan pernikahan muda, sehingga berujung pada perceraian.

Kondisi di lapangan menggambarkan bahwa suasana konflik diantara pasangan masih sering terjadi. Adu mulut diantara pasangan tidak terhindarkan meski belum sampai kepada kekerasan fisik. Jika hal ini dibiarkan maka bisa berujung pada KDRT dan akhirnya perceraian. Tingginya angka pernikahan dini berdampak pada meningkatnya angka kegagalan dalam membangun keluarga. Data BPS 2010 menunjukkan kasus perceraian tertinggi menimpa kelompok usia 20–24 tahun dengan usia pernikahan belum genap lima tahun. Hal ini diduga, tingginya angka perceraian pada kelompok tersebut akibat pernikahan yang dilakukan pada usia muda sehingga belum siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Angka perceraian di Indonesia saat ini

sangat tinggi, hingga 40 perceraian per jam atau 1.000 perhari yang sebagian besar diajukan oleh perempuan.

(<http://mediaindonesia.com/read/detail/181744-pernikahan-remaja-rawan-perceraian>)

3) Belum memiliki alat peraga keluarga SAMAWA

Kelompok mitra belum memiliki alat peraga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan konflik dalam keluarga SAMAWA. Alat peraga tersebut misalnya poster, modul pembelajaran yang berkaitan dengan keluarga SAMAWA.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Pengusul sebagaimana yang disebut di atas, pengusul telah berhasil diidentifikasi beberapa permasalahan mitra. Adapun solusi yang Tim Pengusul tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)*

FGD di sini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih mendetail terkait pernikahan dini dan kebutuhan mitra. FGD ini melibatkan kader, pasangan pernikahan dini, dan orang tua. Selain itu, juga akan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pasangan dan orangtua terhadap bahaya pernikahan dini.

2) Penyuluhan “ komunikasi dalam keluarga SAMAWA”

Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini. Target yang diharapkan dari penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasutri dan dalam membina rumah tangga. Kesadaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan program Keluarga SAMAWA. Penyuluhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang komunikasi. Tema penyuluhan meliputi:

- a. Pentingnya keterbukaan dalam rumah tangga
- b. Manajemen konflik interpersonal dalam pasangan pernikahan dini

3) Penayangan film tentang akibat pernikahan dini dan diskusi

Penayangan Film di sini bermanfaat sebagai media literasi dalam memahami seluk beluk dan dampak pernikahan dini. Setelah itu dilakukan diskusi dan simulasi tentang isi film. Dengan demikian pasangan yang bersangkutan dapat mengungkapkan kesulitan maupun keinginan terhadap pasangan. Keterbukaan antar pasangan menjadi semakin terlihat. Demikian juga keterbukaan terhadap pasangan lainnya.

4) Pembuatan poster keluarga SAMAWA

Pembuatan poster di sini bertujuan untuk menjadi “*retention*” dalam setiap pasangan suami istri ketika menjalin komunikasi. Isi poster meliputi penanaman kesadaran untuk selalu berkomunikasi intens dan terbuka dengan pasangan, sehingga konflik bahkan perceraian bisa dihindarkan.

5) Pembentukan Komunitas Anti Perceraian

Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk menunjang keberlanjutan program komunikasi intens dalam keluarga SAMAWA, sehingga ada anggota penerus yang akan menjadi penggerak terkait pencegahan perceraian. Komunitas ini nantinya akan beranggotakan pasangan suami istri pernikahan dini. Melalui komunitas ini juga nantinya bisa dirumuskan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya keluarga anti perceraian.

6) Pembagian Modul Keluarga SAMAWA

Pembagian modul sebagai salah satu bahan pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pasangan pernikahan dini sebagai pendamping untuk lebih memahami terkait bagaimana berkomunikasi yang intensif dan efektif dalam berumah tangga agar dapat mengatasi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

7) Diskusi UU Pernikahan Dini dan Pembagian Salinan UU

Melakukan diskusi terkait UU yang mengatur pernikahan dini serta membagikan salinan UU untuk memberikan pemahaman kepada para pasangan pernikahan dini bahwa terkait pernikahan dini telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mesosialisasikan bahaya pernikahan dini.

b. Target Luaran

Program Kemitraan Masyarakat ini memiliki rencana target luaran yang ingin dicapai, yaitu:

Tabel 2.

Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi pada jurnal ISSN	Terpublikasi
2.	Publikasi prosiding seminar nasional dan repository Perguruan Tinggi	Terpublikasi
3.	Publikasi di media massa	Terpublikasi

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Upaya untuk melaksanakan pembangunan yang berpusat pada rakyat dilakukan melalui pemberdayaan. Masyarakat adalah aset yang potensial dan bisa diandalkan dalam mendukung sebuah program pembangunan. Korten (2002) menyatakan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centred Development*) memandang inisiatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengubah keberadaan masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif dan sejahtera. Adapun tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Agar masyarakat mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahannya sendiri,
- 2) Memfasilitasi agar masyarakat mampu merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalahnya,
- 3) Mendorong masyarakat agar mampu menggali potensinya sekaligus mengembangkannya.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan

Sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Umbulharjo, kecamatan Cangkringan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penilaian awal (*initial assessment*) permasalahan
Identifikasi permasalahan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan FGD (atau tanya jawab) kader maupun dengan pasangan pelaku pernikahan dini di desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.
2. Peningkatan Pengetahuan
Peningkatan pengetahuan tentang bagaimana melakukan dan mempraktekkan cara komunikasi yang baik dan benar serta intensif perlu diberikan baik kepada pasangan usia dini agar timbul pengetahuan bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam rumah tangga. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan berbagai

penyuluhan. Keluaran dari tahap ini adalah tersusunnya modul pembelajaran tentang komunikasi intensif dalam keluarga SAMAWA.

3. Penayangan film tentang akibat pernikahan dini dan diskusi

Penayangan film di sini bermanfaat sebagai media literasi dalam memahami seluk beluk dan dampak pernikahan dini. Setelah itu dilakukan diskusi dan simulasi tentang isi film. Dengan demikian pasangan yang bersangkutan dapat mengungkapkan kesulitan maupun keinginan terhadap pasangan.

4. Pembagian Modul Keluarga SAMAWA

Pembagian modul sebagai salah satu bahan pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pasangan pernikahan dini sebagai pendamping untuk lebih memahami terkait bagaimana berkomunikasi yang intensif dan efektif dalam rumah tangga agar dapat mengatasi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

5. Diskusi UU Pernikahan Dini dan Pembagian Salinan UU

Melakukan diskusi terkait UU yang mengatur pernikahan dini serta membagikan salinan UU untuk memberikan pemahaman kepada para pasangan pernikahan dini bahwa terkait pernikahan dini telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan dini.

6. Melakukan Penyuluhan Dengan Tema Mengenai Keterbukaan dan Manajemen Konflik

Pelaksanaan penyuluhan mengenai keterbukaan untuk memberikan pemahaman kepada pasangan pernikahan dini pentingnya untuk suami dan istri saling terbuka dalam menyampaikan perasaan dan keinginannya dalam hubungan pernikahan sehingga dapat terbina hubungan yang sehat dan jauh dari konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Serta melakukan penyuluhan terkait manajemen konflik bagi pasangan pernikahan dini agar pasangan pernikahan dini dapat mencari penyelesaian permasalahan dan konflik yang dihadapi dalam rumah tangga dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi konflik tersebut.

7. Pembentukan komunitas Gerakan Anti Perceraian (GAP)

Komunitas GAP merupakan bentuk pendampingan agar program yang dilaksanakan dapat memiliki keberlanjutan. Adapun yang akan menjadi anggota komunitas yang beranggotakan para pasangan pernikahan dini yang secara rutin akan didampingi untuk melakukan diskusi dan motivasi terhadap sesama pasangan dan pasangan lain di luar komunitas. Dalam komunitas ini akan dilakukan pendampingan serta pemberdayaan kepada para pasangan pernikahan dini ini perlu dilakukan agar nilai-nilai mengenai kesadaran tentang berkomunikasi dan penyelesaian konflik yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan usia dini dapat tertanam dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas ini dilengkapai dengan grup komunikasi melalui sosial media yaitu WhatsApp untuk membantu kelancaran komunikasi antara satu sama lain.

8. Pembagian Poster Keluarga SAMAWA

Pembagian poster dilakukan sebagai sarana informasi untuk mengajak dan menghimbau pasangan pernikahan dini untuk melakukan dan mempraktekkan gambaran atau isi tulisan yang ada di poster.

BAB 4

KELAYAKAN FAKULTAS/PRODI

- KINERJA FAKULTAS/PRODI DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT MINIMAL DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

Selama satu tahun terakhir program studi ilmu komunikasi melakukan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kebutuhan khalayak, yaitu pengabdian ‘gerakan masyarakat anti hoak’ di PKK Bangunjiwo, Bantul dan *public speaking* di lingkungan Nasyiatul Aisyah Bantul. Kedua tema disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam PKM kali ini sasaran dialihkan kepada ibu-ibu PKK desa Umbulharjo, kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman dengan topik yang disesuaikan dengan kebutuhan khalayak yaitu penanggulangan perceraian pada pasangan usia dini.

- JENIS KEPAKARAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYELESAIKAN SELURUH PERSOALAN ATAU KEBUTUHAN MITRA

Persoalan mitra terkait dengan pernikahan dini dan ancaman perceraian membutuhkan dua bidang kepakaran yaitu bidang komunikasi dan agama. Bidang komunikasi akan melihat persoalan dari sisi kurangnya keterbukaan dan manajemen konflik pada pasangan usia dini. Adapun keakaran agama akan melihat dalam perspektif fikih pernikahan, tujuan pernikahan, serta konsekuensi pernikahan dalam Islam. Melalui dua perspektif ini maka upaya untuk menegakkan anti perceraian dalam rumah tangga pasangan usia dini akan tercapai. Setiap pasangan bisa saling menghargai satu dengan lainnya, saling terbuka, dan bisa mengelola konflik dengan efektif sehingga rumah tangga SAMAWA yang dicita-citakan setiap pasangan bisa terwujud.

- NAMA TIM PENGUSUL DAN KEPAKARAN/TUGAS MASING-MASING DALAM KEGIATAN PKM

a. Dr. Suciati, S. Sos, M. Si kepakaran psikologi komunikasi, bertugas memberikan penyuluhan tentang pentingnya keterbukaan dengan pasangan dalam rumah tangga yang SAMAWA. Dalam topik ini juga akan dibahas tentang peran media sosial yang menyebabkan terciptanya perselingkuhan, dan penyebab kecemburuan dan konflik.

- b. Nur Sofyan, S.I Kom, M, Si dengan kepakaran manajemen konflik, bertugas memberikan penyuluhan manajemen konflik interpersonal dalam rumah tangga SAMAWA. Di sisi lain usia pasangan yang masih sangat muda, menyebabkan rentan konflik karena pengendalian emosi yang kurang.
- c. Yayat Hidayat, SPd.I., M.Ag dengan kepakaran fikih Islam, bertugas untuk memberikan sosialisasi tentang fikih pernikahan menuju rumah tangga SAMAWA. Tugas dan kewajiban suami yang dilakukan secara ikhlas dan komitmen tinggi akan mampu menjadi penopang dari rumah tangga SAMAWA.

BAB 5

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a. Anggaran Biaya

Anggaran biaya usulan program pengabdian masyarakat PKM pemberdayaan pasangan pernikahan dini melalui komunikasi SAMAWA dan gerakan anti perceraian di desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4a

Ringkasan Anggaran Biaya

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium Tim Pengusul (maksimum 30%)	5.000.000
2	Pembelian bahan habis pakai (pembelian ATK, fotocopy, publikasi, penyusunan laporan, pulsa, dll)	3.000.000
3	Perjalanan (survei, pendampingan, Workshop, akomodasi-konsumsi, transport, dll)	5.000.000
4	Lainnya (sewa kendaraan, sewa peralatan penunjang pengabdian lainnya)	2.000.000.
Jumlah		15.000.000

b. Jadwal Kegiatan

Adapun rencana kegiatan program pendampingan pemberdayaan pasangan usia dini

Tabel 4b

Jadwal Kegiatan PKM 2019

No	Kegiatan	Bulan		
		Januari	Februari	Maret
1	Koordinasi Tim	■		
2	Penilaian awal melalui FGD dan Workshop	■		
3	Pembuatan Modul	■		
4	Pembuatan alat peraga	■		
5	Peningkatan pengetahuan		■	
6	Pembimbingan dan Pemberdayaan		■	
7	Monitoring dan Evaluasi		■	
8	Perbaikan Program dan Tindakan		■	
9	Pembuatan Laporan Akhir			■
10	Seminar Hasil dan Publikasi			■

DAFTAR PUSTAKA

- Korten, D. C, 2002), *Menuju Abad Ke-21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitra, Hardi, 2017, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi%20fitra.pdf> pada 20 November 2018
- pikiran rakyat.com, 15 Juni 2015
- liputan 6.com, 10 januari 2018
- liputan 6.com, 12 November 2015
- http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3595/1/SULFAHMI_opt.pdf
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/26/ofnb5z301-pernikahan-dini-di-sleman-semakin-meningkat>
- Republika.co.id, 17 November 2018
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/181744-pernikahan-remaja-rawan-perceraian>
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini>
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/26/ofnb5z301-pernikahan-dini-di-sleman-semakin-meningkat>

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

A. Ketua

Nama	Dr. Suciati, S. Sos., M.Si.
NIDN/NIDK	0513047201
Pangkat/Jabatan	Lektor Kepala
E-mail	suciati@umy.ac.id
ID Sinta	6003801
h-Index	0

a) Publikasi Artikel di Jurnal Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	<i>The cohesiveness of Moslem Pangestu members in Salatiga, Central Java</i>	<i>First author</i>	<i>Jurnal of Islamic Studi : Al Jamiah</i> Volume 52, no. 1 (2014) halaman 85-99	

b) Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Strategi Komunikasi KPID DIY dalam Menagawasi Siaran Televisi Lokal	<i>First author</i>	Jurnal Sosial dan Politik. Volume 19 No 1 Februari 2010, halaman 59-74	

2	Pentingnya Karakter Komunikasi dalam Rumah Tangga	<i>First author</i>	Jurnal Komunikator. Volume 4 No 1 Mei 2012, halaman 47-60	
3	Kohesivitas Suami Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga	<i>First author</i>	Jurnal Komunikasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom). Volume 2 No. 1 Juli 2013, halaman 25-39	

c) Prosiding Seminar/Konferensi Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	<i>Society -Based Dakwah Communication: A Case Study of Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ) in Muhammadiyah</i>	<i>First author</i>	<i>Second International Conference on Media, Communication and Culture ICMC 2015. Penang, Malaysia on 30th November to 2nd December 2015</i>	
2	Model Komunikasi Persuasif Pondok Pesantren Darush Shalihin dalam Mempertahankan Ideologi Islam pada Masyarakat Desa Giri Sekar, Gunung Kidul Yogyakarta	<i>First author</i>	<i>International Conference of the Communication Industry and Community 2016. Sanur-Bali, Indonesia on 3-4 March 2016</i>	

d) Buku

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit	URL
1	Komunikasi Interpersonal Sebuah Tinjauan psikologis dan Perspektif Islam	2015	978-6027-636-84-2	Buku Litera Yogyakarta	
2	Komunikasi Transendental Implementasi Komunikasi Islami dalam Lingkup Praktek dan Keilmuan	2013	978-979-98426-43-3	Lingkar Media Yogyakarta	
3	Memahami Kohesivitas Kelompok (Studi kasus Kohesivitas pengikut Pangestu Di Salatiga)	2015	-	Lingkar Media Yogyakarta	
4	Psikologi Komunikasi	2014	978-602-6751-01-0	Litera Yogyakarta	
5	Teori Komunikasi dalam Multi Perspektif	2017	-	Litera Yogyakarta	
6	Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam Kasus Penolakan Reklamasi Teluk Benoa	2018	978-602-5412-40-2	Lingkar Media Yogyakarta	


e) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual

No.	Judul Kekayaan Intelektual	Tahun Perolehan	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	Status Hak Kekayaan Intelektual (Terdaftar/Granted)	URL
1					
2					
3					
Dst.					

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Lanjutan Unggulan Prodi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Ketua,



(Dr. Suciati, S.Sos, M.Si)

B. Anggota

Nama	Nur Sofyan, S.I.Kom., M.I.Kom
NIDN/NIDK	054078901
Pangkat/Jabatan	(Belum Ada)
E-mail	nursofyan@umy.ac.id
ID Sinta	6175865
h-Index	1

a) Publikasi Artikel di Jurnal Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

b) Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan	<i>First author</i>	Jurnal Interaksi. No : 031/UN7.3.7/MIKO M/BK/2014	

c) Prosiding Seminar/Konferensi Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	<i>Society -Based Dakwah Communication: A Case Study of Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ) in Muhammadiyah</i>	<i>Second author</i>	<i>Second International Conference on Media, Communication and Culture ICMC 2015. Penang, Malaysia on 30th November to 2nd December 2015</i>	
2	Model Komunikasi Persuasif Pondok Pesantren Darush Shalihin dalam Mempertahankan Ideologi Islam pada Masyarakat Desa Giri Sekar, Gunung Kidul Yogyakarta	<i>Second author</i>	<i>International Conference of the Communication Industry and Community 2016. Sanur-Bali, Indonesia on 3-4 March 2016</i>	

d) Buku

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit	URL
1	Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam Kasus Penolakan Reklamasi Teluk Benoa	2018	978-602-5412-40-2	Lingkar Media Yogyakarta	

e) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual


No.	Judul Kekayaan Intelektual	Tahun Perolehan	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	Status Hak Kekayaan Intelektual (Terdaftar/Granted)	URL
1					
2					
3					
Dst.					

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Lanjutan Unggulan Prodi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Anggota,



(Nur Sofyan, S.I.Kom M.I.Kom)

C. Anggota

Nama	Yayat Hidayat, SPd.I., M.Ag
NIDN/NIDK	0519088201
Pangkat/Jabatan	-
E-mail	yayathidayat@fpb.umy.ac.id
ID Sinta	-
h-Index	-

a) Publikasi Artikel di Jurnal Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

b) Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Teori Perolehan dan Perkembangan Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Jurnal Maharat (PBA)	<i>First author</i>	Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Maharat, 2018, Vol 1, No 1, ISSN Cetak 9772622950001	

c) **Prosiding Seminar/Konferensi Internasional Terindeks**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Peran (First author, Corresponding author, atau coauthor)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Ta'limul Arobiyah 'ala Sabilis Sakan Lithullabil amah	<i>First author</i>	2017, UMY, ISBN 9786027577992	

d) **Buku**

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit	URL
1					

e) **Perolehan Hak Kekayaan Intelektual**


No.	Judul Kekayaan Intelektual	Tahun Perolehan	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	Status Hak Kekayaan Intelektual (Terdaftar/Granted)	URL
1					
Dst.					

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Lanjutan Unggulan Prodi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Anggota,


(Yayat Hidayat, SPd.I., M.Ag)

Lampiran 2. Gambaran Iptek Yang Akan Dilaksanakan Pada Mitra


Kegiatan Pkk Desa Umbulharjo





Lampiran 3. Gambar Lokasi Mitra

Peta Wilayah Desa Umbulharjo



**Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra PKM bermeterai
Rp. 6.000.**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DENGAN MITRA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Anggraini
2. Jabatan : Ketua PKK desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DIY
3. Nama IRT/Kelompok : PKK desa Umbulharjo
4. Alamat Mitra : Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DIY

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan program PKM, guna menerapkan Iptek dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama ketua Tim Pengusul : Dr. Suciati, S.Sos, M.Si

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa kelompok dan pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dari usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2018

Pembuat pernyataan

